Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie
Halaman : 797-806

IMPLEMENTASI PASAL 103 KUHPM PADA PERKARA PRAJURIT YANG MELAKUKAN HUBUNGAN SESAMA JENIS: PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-10 SURABAYA

Naura Salsabila Zahira Darmawan[1], Maeva Wulandari[2], Saiful Abdullah[3], Ruslan[4]
Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura[1,2,3]
Pengadilan Militer III-10 Surabaya[4]
Email: 230111100120@student.trunojoyo.ac.id[1], 230111100098@student.trunojoyo.ac.id[2], saiful.abdullah@trunojoyo.ac.id[3], dilmilruslan@gmail.com[4]

Informasi

Volume : 3
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This study analyzes the application of Article 103 paragraph (1) of the Military Criminal Code to soldiers in same-sex relationship cases, focusing on command telegrams as official orders and sentencing. Using normative legal research with statute and case approaches, it examines first-instance, appeal, and cassation decisions from 2025. Data are analyzed qualitatively and descriptively through deductive reasoning. The findings show that the article is applied through extensive interpretation of the official order element, while the cassation court removed dismissal because the fault was minor. The author proposes a three-layer test of official order, knowledge, and proportionality.

Keyword: *Article 103 Military Criminal Code, official order, command telegram, principle of legality, military court.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terhadap perkara hubungan sesama jenis dilakukan prajurit TNI, meliputi kedudukan surat telegram sebagai perintah dinas dan pertimbangan pemidanaan. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi tahun 2025. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penalaran deduktif. Hasilnya menunjukkan pasal tersebut diterapkan melalui penafsiran ekstensif atas unsur perintah dinas, sedangkan pada tingkat kasasi pidana pemecatan ditiadakan karena kadar kesalahan relatif minimal. Penulis mengusulkan uji tiga lapis: kualifikasi perintah dinas, kepastian dan pengetahuan, serta proporsionalitas pemidanaan.

Kata Kunci : *Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, perintah dinas, Surat telegram, Asas legalitas, Pengadilan Militer.*

A. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah institusi pertahanan negara yang bertumpu pada disiplin, hierarki komando, dan ketaatan terhadap perintah atasan. Karena karakter itu, prajurit TNI tunduk pada hukum pidana militer dan peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum. Ketaatan terhadap perintah dinas menjadi syarat terpeliharanya kesiapan dan kewibawaan organisasi militer.

Dalam kerangka itu, pimpinan TNI menetapkan larangan internal terhadap larangan hubungan sesama jenis di lingkungan prajurit. Larangan tersebut tidak bersumber dari undang-undang, melainkan dari surat telegram, antara lain Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Pangkostrad Nomor ST/122/2020 tanggal 22 Januari 2020. Sesuai dengan perkara yang diteliti yaitu prajurit yang berdinas di kesatuan Kostrad.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Mil/2025, ketiganya dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan terdakwa melanggar perintah dinas. Persoalan hukum muncul karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur hubungan sesama jenis secara khusus, sedangkan asas legalitas menghendaki suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah diatur dalam aturan pidana. Untuk mengisi kekosongan itu, penuntut umum dan hakim militer kerap menggunakan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengancam pidana bagi militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah tersebut. Dengan konstruksi ini, perbuatan dipidana bukan karena sifatnya, melainkan karena dianggap melanggar perintah dinas dalam surat telegram pimpinan. Dalam perkara 277 K/Mil/2025, penerapannya dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dalam bab Rumusan Hukum Kamar Militer.

Praktik ini nyata di Pengadilan Militer III-10 Surabaya. Sebagaimana yang telah dicatat untuk penelitian skripsi di UPN Veteran Jawa Timur mencatat 2 putusan perkara LGBT pada 2020, 5 pada 2021, 3 pada 2022, dan 5 pada 2023. Pasal 103 ayat (1) juga menjadi dasar pemidanaan pada tingkat banding dan kasasi.

Dalam penerapan ini memunculkan tiga pertanyaan. Pertama, apakah surat telegram internal dapat diperlakukan sebagai perintah dinas yang pelanggarannya dipidana. Kedua, bagaimana hakim membuktikan unsur “sengaja tidak menaati” pada perbuatan yang umumnya terjadi di ruang privat. Ketiga, apakah penggunaan Pasal 103 secara berulang sejalan dengan asas legalitas dan menghasilkan pemidanaan yang konsisten. Dalam perkara 277 K/Mil/2025, terdakwa berdalih bahwa perbuatannya hanya pelanggaran disiplin militer, sementara Mahkamah Agung meniadakan pidana tambahan pemecatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum positif dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Pasal 103 ayat (1) KUHPM beserta peraturan terkaitnya, dan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis penerapan pasal tersebut dalam putusan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada penerapan Pasal 103 ayat (1) KUHPM terhadap prajurit TNI dalam perkara hubungan sesama jenis. Fokus kajiannya mencakup tiga hal: kedudukan surat telegram pimpinan TNI sebagai "perintah dinas", pembuktian unsur ketidaktaatan yang disengaja, dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Objek penelitian adalah putusan Pengadilan Militer III-10 Surabaya, beserta putusan banding dan kasasi atas perkara yang sama.

Populasi penelitian adalah seluruh putusan Pengadilan Militer III-10 Surabaya dalam perkara hubungan sesama jenis yang terpublikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sampel ditentukan secara purposif, yaitu putusan yang memuat dakwaan atau pertimbangan berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, dan terpublikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Beberapa sampel yang ditentukan, yaitu satu perkara yang telah diperiksa pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Perkara ini dipilih karena putusannya terbaru (2025) dan lengkap pada tiga tingkat peradilan, pertimbangan hakimnya memuat uraian tentang surat telegram sebagai dasar perintah dinas, keterangan ahli, dan pidana tambahan pemecatan, serta amar kasasinya memperbaiki putusan sebelumnya dengan meniadakan pemecatan. Putusan yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Militer III-10 Surabaya Nomor 36-K/PM.III-12/AD/II/2025 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Mil/2025, dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2025 sebagai putusan tingkat banding. Penelitian ini bersumber sepenuhnya dari bahan hukum tertulis, sehingga tidak melibatkan wawancara maupun informan. Penelitian ini bersumber sepenuhnya dari bahan hukum tertulis berupa putusan pengadilan, sehingga tidak melibatkan wawancara maupun informan.

Bahan hukum primer terdiri atas KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, surat telegram Panglima TNI dan Pangkostrad yang dikutip dalam putusan, serta putusan pengadilan yang menjadi sampel. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Alat utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu lembar rekapitulasi untuk mencatat nomor register, tanggal putus, dakwaan, pertimbangan, dan amar.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan penelusuran daring pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci "sesama jenis", "homoseksual", dan "Pasal 103 ayat (1)", pada pengadilan dan tahun yang ditentukan, dengan tanggal akses 6 November 2026.

Putusan yang diperoleh diseleksi dengan memeriksa isinya agar hanya perkara yang relevan yang dianalisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penalaran deduktif. Peneliti menafsirkan norma secara gramatikal dan sistematis, membandingkan penerapannya antarputusan, lalu menilainya berdasarkan asas legalitas dan konsistensi pemidanaan untuk menarik simpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Putusan Tingkat Pertama: Nomor 36-K/PM.III-12/AD/II/2025

Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Militer III-10 Surabaya dengan Terdakwa RMP, perwira berpangkat Kapten yang menjabat sebagai komandan kompi. Oditur Militer menuntut pidana penjara 10 bulan dan pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara 7 bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tingkat banding dengan Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2025 (7 Agustus 2025).

Terdakwa mengajukan kasasi dengan dalil bahwa pembuktian tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah, asas *in dubio pro reo* diabaikan, perbuatannya hanya pelanggaran disiplin militer, dan asas proporsionalitas tidak dipertimbangkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa, tetapi memperbaiki pidananya. Isi putusannya adalah sebagai berikut:

- Fakta hukum yang dipertimbangkan: Perbuatan Terdakwa terhadap sejumlah bawahan pada tahun 2024, berupa sentuhan bernuansa seksual, pelukan di bawah ancaman akan melapor kepada senior, dan upaya mencium. Perbuatan itu dinilai melanggar Surat Telegram Panglima TNI ST/398/2009 juncto ST/1648/2019 juncto Surat Telegram Pangkostrad ST/122/2020, sehingga diterapkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM dengan merujuk SEMA No. 10 Tahun 2020.
- Terhadap dalil pembuktian: Dinilai bukan objek pemeriksaan kasasi karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian.
- Terhadap pidana: Pemecatan ditiadakan karena kadar kesalahan relatif minimal (tidak terjadi persetubuhan sesama jenis) dan dengan mempertimbangkan keterangan ahli psikiatri forensik bahwa orientasi seksual bukan gangguan jiwa. Pidana penjara 7 bulan

dipertahankan.

Tabel 1. Alur putusan persidangan kasasi

Tingkat	No. Putusan	Hasil
Pertama	36-K/PM.III-12/AD/II/2025	Terbukti bersalah melakukan ketidaktaatan yang disengaja, pidana penjara 7 bulan dan pemecatan Dari dinas militer.
Banding	49-K/PMT.III/BDG/ AD/VI/2025	Menguatkan putusan tingkat pertama.
Kasasi	277 K/Mil/2025	Kasasi ditolak dengan perbaikan: pemecatan ditiadakan, pidana penjara 7 bulan tetap.

B. Putusan Tingkat Kasasi: Nomor 277 K/Mil/2025

Pada putusan ini, terdakwa mengajukan kasasi dengan dalil bahwa pemecatan ditiadakan, sedangkan pidana penjara 7 bulan tetap.

Tabel 2. Ringkasan Perbandingan

Tahap	Pidana Pokok	Pemecatan
Tuntutan Orditur	10 Bulan	Dituntut
Pertama	7 Bulan	Dijatuhkan
Banding	Menguatkan	Menguatkan
kasasi	7 Bulan	Ditiadakan

Pembahasan

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa dalam kedua tingkat putusan, Pasal 103 ayat (1) KUHPM bekerja sebagai pasal penghubung. Norma larangan berada pada Surat Telegram (ST) pimpinan TNI, sedangkan norma sanksi berada pada KUHPM. Perbuatan Terdakwa tidak dipidana karena sifatnya, melainkan karena dipandang melanggar larangan yang dimuat dalam ST yang dikualifikasikan sebagai perintah dinas. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan perbuatan tersebut melanggar tiga surat telegram dan menerapkan Pasal 103 ayat (1) dengan merujuk SEMA No. 10 Tahun 2020.

Konstruksi ini menggeser makna "perintah dinas". Menurut rumusan S.R. Sianturi yang dikutip Edy dan Patty (2025), perintah dinas lazimnya berkaitan dengan kepentingan dinas militer, diberikan oleh atau atas nama atasan, dan ditujukan kepada seorang bawahan atau

lebih atau kepada suatu pasukan. Larangan dalam ST bersifat umum dan abstrak, bukan perintah konkret kepada orang tertentu. Praktik peradilan militer menjembatani hal ini dengan penafsiran ekstensif: perintah dinas dimaknai mencakup pembinaan prajurit, dan perintah kepada satuan dianggap telah sampai kepada setiap anggotanya. Dengan demikian, putusan yang diteliti merupakan contoh penafsiran ekstensif atas unsur objek, bukan sekadar penerapan pasal secara gramatikal.

Dalam integrasi teori terdahulu, menghasilkan 4 aspek antara lain:

1. Asas legalitas dan kepastian hukum. Rahayu dan Hutapea (2021) menunjukkan akar persoalannya: pada saat KUHP lama berlaku, perbuatan sesama jenis antarorang dewasa tidak dikriminalisasi dalam hukum pidana umum kecuali memenuhi unsur tertentu, sehingga timbul wilayah abu-abu dan perdebatan tentang kekosongan hukum di kalangan penegak hukum militer. Perkara yang diteliti dalam artikel ini memperlihatkan persoalan itu dalam bentuk yang lebih kompleks, karena fakta yang dipertimbangkan hakim menyangkut perbuatan seorang atasan terhadap prajurit bawahannya, bukan hubungan sukarela antarprajurit yang setara. Mereka menempatkan SEMA No. 10 Tahun 2020 sebagai jalan keluar, tetapi mengakui bahwa SEMA tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai supervisi bagi hakim. Temuan penelitian ini menambahkan satu hal: pada tahun 2025, rumusan kamar tersebut masih menjadi dasar putusan kasasi, sehingga fungsi supervisi itu dalam praktik bekerja hampir seperti norma pengikat. Persoalan kedudukan ST juga diakui Edy dan Patty. ST berada di luar jenis peraturan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, dan mereka membenarkannya melalui Pasal 8 yang mengakui peraturan yang dibentuk lembaga negara berdasarkan kewenangannya. Pandangan sebaliknya ada: Komisi Yudisial dalam anotasi putusan menyimpulkan bahwa ST Panglima hanya berlaku secara administratif kepada bawahan, bukan dasar pemidanaan. Jadi, di dalam literatur sendiri terdapat dua kutub: pendekatan yang mengutamakan kewenangan TNI mengatur dirinya dan pendekatan yang mengutamakan batas legalitas pidana.
2. Konsistensi kaidah Mahkamah Agung. Dalam Garda Peradilan Vol. 1 (2025), Mahkamah Agung sendiri mempublikasikan kaidah dari putusan 267 K/Mil/2024 bahwa pelanggaran surat telegram Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan tidak otomatis berarti pelanggaran Pasal 103 KUHPM. Kaidah ini perlu dibaca berdampingan dengan rumusan SEMA 10/2020 yang secara spesifik menyatakan ST larangan homoseksual diterapkan sebagai Pasal 103. Keduanya tidak tentu bertentangan, sebab kaidah 267

K/Mil/2024 tampaknya menuntut pemeriksaan unsur perintah dinas pada setiap perkara, sedangkan SEMA 10/2020 menyediakan jawaban siap pakai untuk jenis perkara tertentu. Ketegangan inilah yang tersisa pada putusan 277 K/Mil/2025, yang menerapkan rumusan kamar hukum militer tanpa menguji ulang unsur perintah dinas secara rinci. Kompilasi rumusan kamar militer 2024 (SE Dirjen Badilmiltun No. 13/2024) juga memuat sejumlah situasi tertentu yang dikecualikan dari penerapan Pasal 103 ayat (1), yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung menghendaki pasal ini diterapkan secara selektif.

3. Dimensi kuasa dan pasal alternatif. Fakta pada putusan kasasi menunjukkan hubungan atasan-bawahan, dengan perintah dan ancaman terhadap prajurit bawahan. Prastopo dalam jurnal Universitas Trisakti mengkritik putusan serupa karena hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, padahal perbuatan terdakwa memenuhi pula Pasal 294 ayat (2) ke-1 dan Pasal 281 ke-1 KUHP. Dalam perkara yang diteliti, oditur hanya menuntut berdasarkan Pasal 103 ayat (1). Menurut analisis penulis, bingkai "ketidaktaatan" menempatkan Terdakwa sebagai prajurit yang membangkang kepada institusi, sementara fakta perkaranya menunjukkan penggunaan pangkat terhadap bawahan. Dimensi penyalahgunaan kuasa dan posisi saksi sebagai pihak yang dirugikan menjadi kurang tampak dalam konstruksi Pasal 103.
4. Teori pemidanaan. Pada tingkat pertama dan banding, pemecatan dijatuhkan. Praktik ini sejalan dengan parameter yang dicatat Rahayu dan Hutapea, yaitu perbuatan dinilai merusak disiplin satuan, mencerminkan sikap mental yang buruk, dan harus dipisahkan dari lingkungan militer, yang bercorak pencegahan umum. Mahkamah Agung bergerak ke arah teori integratif dengan menimbang kadar kesalahan, yang sejalan dengan saran Rahayu dan Hutapea bahwa hakim perlu menghayati asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban. Perlu dicatat pula bahwa sebelum jalur pidana ini ditempuh, sanksi bagi pelaku umumnya hanya berupa pemberhentian tidak dengan hormat melalui mekanisme administrasi prajurit. Jalur pidana menambah pidana penjara, sehingga pertanyaan tentang hubungan antara sanksi administratif dan pidana tambahan pemecatan layak dikaji lebih lanjut.

Dari penelaahan dua tingkat putusan ini (putusan tingkat banding dan kasasi), penulis mengusulkan kerangka uji tiga lapis agar penerapan Pasal 103 KUHPM terhadap pelanggaran norma ST dapat diuji secara terstruktur:

1. Uji kualifikasi perintah dinas: Apakah ST memenuhi unsur perintah dinas menurut

Sianturi: kepentingan dinas, pemberi atasan, bentuk tertentu, dan sasaran bawahan atau satuan.

2. Uji kepastian dan pengetahuan: Apakah ST telah sampai kepada Terdakwa dan rumusannya cukup jelas sehingga unsur "sengaja" dapat dibuktikan, bukan sekadar diasumsikan dari keberadaan ST.
3. Uji proporsionalitas pemidanaan: Apakah pidana pokok dan terutama pidana tambahan pemecatan sepadan dengan kadar kesalahan.

D. KESIMPULAN

Pada pasal 103 ayat (1) KUHPM diterapkan dalam perkara ini melalui penafsiran ekstensif atas unsur “perintah dinas”. Larangan hubungan sesama jenis dalam surat telegram pimpinan TNI dikualifikasikan sebagai perintah dinas, dengan merujuk SEMA No. 10 Tahun 2020. Pengadilan Militer III-10 Surabaya pada putusan 36-K/PM.III-12/AD/II/2025 menyatakan bahwasanya terdakwa terbukti melakukan ketidaktaatan yang disengaja dan memidananya dengan penjara 7 bulan serta pemecatan. Putusan itu mendapat kekuatan pada tingkat banding.

Lalu yang kedua, pada tingkat kasasi (Putusan 277 K/Mil/2025), Mahkamah Agung menolak dalil Terdakwa mengenai pembuktian karena bukan objek pemeriksaan kasasi. Namun Mahkamah Agung memperbaiki pidana dengan meniadakan pemecatan, dengan pertimbangan kadar kesalahan yang relatif minimal dan belum terjadi hubungan badan sesama jenis. Berbeda dengan tingkat pertama yang mempertimbangkan ketidaklayakan terdakwa menjadi prajurit TNI karena dapat merusak disiplin kesatuan. Dimana dalam hal ini keterangan terdakwa juga sesuai dengan keterangan saksi. Mahkamah Agung menilai pada tingkat kasasi (Putusan 277 K/Mil/2025), menolak dalil terdakwa mengenai pembuktian karena bukan objek pemeriksaan kasasi. Namun Mahkamah Agung menilai pertimbangan pidana pada putusan judex facti kurang memadai, lalu memperbaikinya dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan, dengan pertimbangan kadar kesalahan yang relatif minimal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemecatan tidak diperlakukan sebagai konsekuensi otomatis penerapan Pasal 103, dan bahwa pengujian unsur perintah dinas sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat.

Bagi hakim militer, menguraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum unsur perintah dinas, penyampaian surat telegram kepada Terdakwa, dan alasan pemecatan. Bagi oditur militer, pertimbangan dakwaan yang juga menangkap dimensi penyalahgunaan kuasa

atasan terhadap bawahan. Bagi pimpinan TNI dan pembentuk undang-undang, mempertimbangkan pengaturan dalam norma yang lebih tinggi atau pembaruan KUHPM, sehingga pemidanaan tidak bergantung pada penafsiran ekstensif. Bagi peneliti selanjutnya, perluas sampel ke lebih banyak putusan dan lengkapi dengan wawancara agar kerangka uji tiga lapis dapat diuji.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anggraini, D. K. (2025). Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak asusila (LGBT): Studi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya [Skripsi]. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Edy, S. S., & Patty, J. H. I. (2025). Analisis lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana militer. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 5(2), 263-285.

Prastopo, M. R. (2022). Pemidanaan anggota militer pelaku persetubuhan sesama jenis (studi putusan Nomor 231-K/PM.II-8/AU/XII/2020). Reformasi Hukum Trisakti, 4(1), 190-203.

Rahayu, S., & Hutapea, T. P. D. (2021). Pemidanaan perkara kesusilaan dalam relevansinya sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3),443-462.

Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 36-K/PM.III-12/AD/II/2025 tanggal 22 Mei 2025.
2. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 49-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2025 tanggal 7 Agustus 2025.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/Mil/2025 tanggal 18 November 2025.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Mil/2024, sebagaimana dipublikasikan dalam Mahkamah Agung RI (2025).

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal

1. (Wetboek van Militair Strafrecht), Staatsblad 1934 Nomor 167, sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
7. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
8. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.